



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 87 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT KINERJA BAGI APARAT
PENGAWAS INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Pengendalian Intern di Lingkup Organisasi Perangkat Daerah dan Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan acuan yang sama bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang melaksanakan audit kinerja;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c di atas dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Sampang tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja Bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,

- Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

No 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategis Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 22).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT KINERJA BAGI APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH SAMPANG.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Sampang.
5. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Sampang.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang.
8. Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan
9. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuandan sasaran OPD;
10. Penilaian Kinerja adalah proses perbandingan antara target (formal/ideal) dengan realisasi pemenuhan kriteria kinerjanya sehingga diperoleh capaian kinerja dari suatu indikator kinerja dan simpulan tingkat keberhasilan kinerja tersebut.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Kuesioner adalah seperangkat pertanyaan/ Pernyataan yang telah disusun sebelumnya dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diperoleh melalui revidu dokumen ataupun observasi, pendalaman dan/atau validasi, serta uji silang dari informasi lain yang sudah diperoleh dari revidu dokumen.
15. Observasi adalah melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan/kondisi di lapangan untuk menguji pemenuhan kriteria/standar tertentu.

BAB II PEMBUKUAN

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati Sampang ini untuk dapat memberikan kesamaan pemahaman tentang audit kinerja kepada seluruh aparat pengawas internal di Inspektorat Kabupaten Sampang dan para mitra kerja.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati Sampang ini adalah sebagai petunjuk/acuan bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang dalam melakukan audit kinerja pada organisasi perangkat daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.

Bgian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Audit Kinerja meliputi pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD/Auditan yang mencakup aspek ekonomis, efisiensi dan efektifitas dalam mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) sejak dari proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan, yang merupakan kinerja utama serta proses penatausahaan (administrasi) dan pertanggungjawaban baik secara administrasi maupun keuangan yang merupakan kinerja penunjang.
- (2) Rincian Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Metodologi Audit

Pasal 4

- (1) Audit dilakukan menggunakan instrumen audit kinerja yang memuat unsur/sub unsur, parameter/sub parameter dan bobot kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Penilaian kinerja setiap unsur/sub unsur dan parameter/sub parameter dilakukan mendasar pada tingkat kelengkapan proses dan dokumentasi serta capaian *output* dan *outcome* yang dikonversikan dalam skor kinerja dan atau predikat kinerja berdasarkan tabel kinerja;
- (3) Bobot kinerja dan predikat kinerja disusun bersama antara Inspektorat dan auditan yang dituangkan ke dalam Instrumen Bobot Kinerja dan Predikat Kinerja;
- (4) Semua proses penilaian audit kinerja dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana tercantum dalam

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III.....

BAB II
TAHAPAN AUDIT KINERJA

Pasal 5

- (1) Tahapan Audit Kinerja Meliputi :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Pelaporan; dan
 - d. Tindak lanjut.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setidaknya-tidaknya meliputi :
 - a. Surat Tugas dan kelengkapannya;
 - b. Program Kerja Audit;
 - c. Pemahaman Obyek Audit dan Identifikasi Masalah;
 - d. Dokumen pendukung; dan
 - e. Sistem Pengendalian Intern yang dilakukan pengujian.
- (3) Perencanaan Audit Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (4) Pelaksanaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Pemeriksaan Dokumen;
 - b. Wawancara/Konfirmasi;
 - c. Klarifikasi;
 - d. Uji fisik lapangan; dan
 - e. Teknik audit lain yang relevan.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan setelah hasil audit kinerja dibahas bersama antara Inspektorat dengan Auditan yang dituangkan ke dalam berita acara, laporan hasil audit kinerja dituangkan dalam laporan hasil audit.
- (6) Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan setelah seluruh rekomendasi yang dihasilkan dari audit kinerja ini harus ditindaklanjuti oleh OPD/Auditan yang diperiksa paling lama 60 hari kerja setelah tanggal laporan hasil audit diterima oleh auditan. Pemantauan tindak lanjut dilakukan oleh Inspektorat melalui mekanisme yang telah ada.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) wajib dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh APIP di lingkungan Inspektorat

Daerah Kabupaten Sampang.

Pasal 7.....

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 26 September 2022

BUPATI SAMPANG,

ttd

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 26 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos., MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022 NOMOR : 87